



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Tempat Pemotongan Hewan/Unggas (TPH-U)

IRMA SURIYANI, SAFARNI HUSAIN, AMSARI DAMANIK, REZA PAMASTA GEGANA, NUR AFIFAH

Universitas Mulawarman
amsaridamanik@fh.unmul.ac.id

Abstrak

Produk Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang bahan bakunya banyak berasal dari bahan baku Hewani. Hak Konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang Hygenis dan Halal dan Thayyib. Kewajiban Pelaku Usaha untuk memproduksi secara Halal hal ini telah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf f Juncto Undang-Undang Pangan tahun 18 tahun 2012 pasal 67 menjelaskan Bahwa Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam pasal 19 menjelaskan bahwa Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Kebutuhan akan pangan dari daging ayam dan daging sapi segar meningkat untuk samarinda. Untuk ayam perhari sekitar 12.000 ton, Sedangkan kebutuhan daging Sapi 7.300,78 ton pertahun. Besarnya Kebutuhan akan daging harus sebanding dengan kualitas daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang di produksi oleh TPH-U. Namun Prakteknya, TPH-U belum mampu memproduksi daging ASUH Hal ini di sebabkan karena Mayoritas Pelaku usaha penjual ayam potong di Kalimantan Timur masih berskala Tempat Pemotongan Hewan Unggas (TPH-U) yang belum memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari dinas Peternakan dan Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, belum. Ironisnya Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi jumlah RPU/TPU hanya ada 6 milik swasta, 3 yang bersertifikat Halal dan 3 Rumah Potong Unggas hanya memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sementara Tempat Pemotongan Unggas (TPU-U) yang ada di samarinda diestimasikan sebanyak 350. Untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memiliki RPH diantaranya adalah Samarinda, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau, Kutai Timur, Paser sedangkan Kutai Barat dan Mahakam Hulu Belum Memiliki Rumah Potong Hewan/ Unggs (RPH-U). Selain Tempat Pemotongan Hewan / Unggas Pemotongan hewan harus mendapat perhatian yang khusus sehingga pemotongannya benar benar sesuai dengan syariat yang sah sehingga konsumen dapat mengkonsumsi produk pangan dari daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Di Kalimantan Timur hanya ada 12 Juru Sembelih Halal (Julaiha) tersertifikasi yang terdapat di 150 TPH-U. Kurangnya juru sembelih yang memiliki Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULAIHA) mengakibatkan Konsumen belum terlindungi untuk mengkonsumsi Produk pangan yang bahan bakunya dari hewani yang memenuhi ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dalam syariat Islam Halal dan Thayyib.

Kata Kunci (Perlindungan Hukum, sertifikasi Halal ,daging ASUH , Tempat Pemotongan Hewan/Unggas

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum bisa diartikan sebagai perlindungan individu terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa perlindungan hukum ini digunakan untuk melindungi individu ketika terjadi suatu hal yang berkaitan dengan hukum. Perlindungan hukum ini juga bisa diartikan sebagai perlindungan dari subjek hukum yang diartikan sebagai manusia atau masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia ini yang sebagaimana mengikuti hukum Indonesia, masyarakat Indonesia juga dengan nyata juga dilindungi oleh hukum Indonesia itu sendiri. Pada nyatanya kemanfaatan, kepastian, dan keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai tujuan hukum yang disebut 3 nilai dasar hukum, itu dijadikan sebagai salah satu alasan mendasar perlindungan hukum. Bahwa tujuan hukum yang dikemukakan tersebut yang pada hakekatnya adalah untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya hukum itu lahir untuk menjaga dan menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Dalam hal penulisan ini ketika dikaitkan dengan konsumen maka hal itu akan membuat kesinambungan dengan hukum. Maka terbitlah Hukum Perlindungan Konsumen, yang dimana tujuan mulianya selain melindungi para konsumen juga mengedukasi konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih bijak pada akhirnya. Hukum Perlindungan konsumen ini sudah sejalan dengan nyawa dari perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat



dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk-produk pangan yang tidak halal.³

Jaminan penyelenggaraan produk halal ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat negara Indonesia ini merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pada masa kini juga terdapat beberapa *trend* gaya hidup halal, dari mulai pencucian baju halal dan bahkan hingga elektronik halal. *Trend* ini menjadi sebuah perhatian tertentu mengingat masyarakat sudah mulai tinggi kewaspadaan dengan adanya sebuah *trend* halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam menetapkan kehalalan suatu produk tentunya merujuk pada ketentuan syariat Islam. Sehingga dalam memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang juga bekerjasama dengan kementerian lain, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴ Sertifikasi halal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk halal merupakan bentuk dari “pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Pengaturan sertifikasi halal dalam undang-undang ini ditujukan guna mengakomodir penyelenggaraan sertifikasi halal sesuai dengan kewajiban dalam syariat Islam di seluruh daerah. Hal ini juga merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 bahwa setiap produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia harus bersertifikasi halal.

Kalimantan Timur sebagai bagian dari lingkup Wilayah Indonesia menjadi daerah yang turut memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada setiap produk yang beredar. Produk yang dimaksud disini pun tidak hanya berkaitan dengan sebuah hasil produksi, tetapi juga sumber bahan baku, prose pengolahan, penyimpanan hingga distribusi menjadi parameter penentuan kehalalan suatu produk. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat UU JPH.

Lebih lanjut, dalam Pasal 21 Ayat (1) UU JPH juga disebutkan bahwa proses penyembelihan dan pengolahan menjadi bagian dari parameter pengecekan standar kehalalan produk yang dihasilkan. Sehingga sesuai dengan pokok pembahasan penelitian yang penulis lakukan, rumah pemotongan unggas juga menjadi bagian dari target penyelenggaraan sertifikasi halal khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait dengan kehalalan suatu produk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen⁵ menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal⁶ yang termasuk produk halal adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁷

B. Jaminan Produk Halal Di Kalimantan Timur

Selain daripada kerjasama MUI, BPJPH juga melakukan kerjasama dengan Kementerian di bidang Pertanian dalam menetapkan persyaratan rumah potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas, dan beberapa bentuk kerja sama lainnya dalam melakukan sertifikasi halal. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 110/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

¹ Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, STIH Labuhanbatu, Volume 4, Nomor 1, hlm.53

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69

³ Asri, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal IUS, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Volume 4, hlm 4

⁴ Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁷ Rabiah Z. Harahap, 2018, *Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU, Volume 3, Nomor 1, hlm. 113.



84/Permentan/ PD.410/8/2013 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penerapan sistem jaminan kehalalan pada rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal.

Kalimantan Timur sebagai bagian dari lingkup Wilayah Indonesia menjadi daerah yang turut memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada setiap produk yang beredar. Produk yang dimaksud disini pun tidak hanya berkaitan dengan sebuah hasil produksi, tetapi juga sumber bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi menjadi parameter penentuan kehalalan suatu produk. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat UU JPH. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 Ayat (1) UU JPH juga disebutkan bahwa proses penyembelihan dan pengolahan menjadi bagian dari parameter pengecekan standar kehalalan produk yang dihasilkan. Sehingga sesuai dengan pokok pembahasan penelitian yang penulis lakukan, rumah pemotongan unggas juga menjadi bagian dari target penyelenggaraan sertifikasi halal khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah Potong Hewan Unggas dan Tempat Pemotongan Hewan Unggas yang berdiri di Kalimantan Timur hingga saat ini berjumlah 179 unit usaha. Dari jumlah tersebut, berikut data status sertifikasi:⁸

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RPH-U dan TPH-U	NKV	Sertifikasi Halal	Juleha Tersertifikasi
1.	Balikpapan	2	1	2	6
2.	Bontang	14	1	4	1
3.	Berau	1	0	0	1
4.	Kutai Barat	91	0	0	0
5.	Paser	52	0	0	1
6.	Samarinda	11	5	4	3
7.	Penajam Paser Utara	6	1	0	2
8.	Kutai Timur	1	1	0	0
9.	Kutai Kartanegara	1	1	0	0
10.	Mahakam Ulu	0	0	0	0
TOTAL	10	179	10	10	14

Table 1 Daftar RPH-U dan TPH-U Di Provinsi Kalimantan Timur Beserta Dengan Status Sertifikat Halalnya Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa dari 179 RPH-U dan TPH-U yang berdiri di Provinsi Kalimantan Timur hanya 10 yang saat ini memiliki sertifikat halal dan lainnya merupakan RPU yang belum bersertifikasi halal. Masih sangat banyak RPH-U dan TPH-U yang tidak bersertifikasi halal maupun yang tidak memperpanjang sertifikasinya. RPH-U dan TPH-U yang tidak memiliki sertifikasi halal maupun yang tidak memperpanjang sertifikasi halalnya secara yuridis produknya menimbulkan suatu keraguan terkait higienitas maupun kehalalannya. Hal demikian juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen khususnya yang beragama Islam. Ketiadaan sertifikat halal yang berlaku pada beberapa RPH-U dan TPH-U berdasarkan data di atas pun dapat dijadikan sebuah parameter apakah implementasi penyelenggaraan sertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan maksimal atau tidak. Makna berjalan maksimal dalam hal ini merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 4 UU JPH Nomor 33 tahun 2014 berbunyi “*semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib harus sudah bersertifikat halal dan berlabel halal*”. Sehingga parameter keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal ini pun ialah telah tersertifikasinya semua produk yang beredar di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga mengacu pada kewajiban pemerintah dan pelaku usaha dalam pengelolaan RPH-U dan TPH-U di masyarakat. Bab XI dan Pasal 68 menjelaskan substansi hukum yang diatur dapat dipahami dalam penjelasan secara umum yaitu pemerintah akan memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk memberikan perlindungan dan jaminan mengenai produk halal yang beredar di Indonesia guna untuk menjaga masyarakat dari produk yang haram sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Dalam proses pemotongan hewan unggas juga harus memperhatikan proses dari pemotongan hewan yang dilakukan oleh Juru Sembelih Halal (juleha). Tata cara penyembelihan unggas halal yang dimaksud yaitu harus memenuhi

⁸ Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Timur, **Data RPH-U dan TPH-U Terdaftar dan Status Sertifikatnya Tahun 2023**



persyaratan sebagai Juleha dan ditandai dengan sertifikasi. Berikut adalah daftar sertifikasi juleha yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.⁹

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RPH-U dan TPH-U	Juleha Tersertifikasi	Presentase
1.	Balikpapan	2	6	300
2.	Bontang	14	1	7
3.	Berau	1	1	100
4.	Kutai Barat	91	0	0
5.	Paser	52	1	2
6.	Samarinda	11	3	27
7.	Penajam Paser Utara	6	2	33
8.	Kutai Timur	1	0	0
9.	Kutai Kartanegara	1	0	0
10.	Mahakam Ulu	0	0	-
TOTAL	10	179	14	-

Table 2 Daftar Presentase Juru Sembelih Halal (juleha) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Beserta Dengan Status Sertifikat Tahun 2023

Dari Table 2 tersebut presentase juleha yang ada di Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur masih berbanding jauh dari jumlah RPH-U dan TPH-U yang ada. Dan ada di beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki banyak RPH-U dan TPH-U namun tidak memiliki Juleha bersertifikasi. Hal ini menjadi resiko yang sangat besar dalam Proses Perlindungan Hukum terhadap warga masyarakat Kalimantan Timur. Hal itu perlu diperhatikan ketika tidak sebandingnya antara RPH-U dan TPH-U dengan ketersediaan Juleha yang bersertifikasi, ini menjadi masalah mengingat kebutuhan hewani di Kalimantan Timur yang cukup tinggi. Ketika Juleha yang bersertifikasi itu sedikit akan membuat produk hewani yang dijual di pasaran dengan jumlah yang besar tentu akan diragukan kehalalannya, dengan dasar alasan tidak sebandingnya Juleha yang bersertifikasi dengan RPH-U dan TPH-U. Melalui data yang diperoleh, Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Timur juga membuat presentase dari sertifikasi halal yang terdaftar di Dinas Perternakan. Presentase yang diberikan disesuaikan dengan RPH-U dan TPH-U yang ada di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.¹⁰

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RPH-U dan TPH-U	Sertifikasi Halal	Presentase
1.	Balikpapan	2	2	100
2.	Bontang	14	4	29
3.	Berau	1	0	0
4.	Kutai Barat	91	0	0
5.	Paser	52	0	0
6.	Samarinda	11	4	36
7.	Penajam Paser Utara	6	0	0
8.	Kutai Timur	1	0	0
9.	Kutai Kartanegara	1	0	0
10.	Mahakam Ulu	0	0	-
TOTAL	10	179	10	-

Table 3 Daftar Presentase RPH-U dan TPH-U Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Beserta Dengan Status Sertifikasi Tahun 2023

⁹ Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Timur, *Data Presentase RPH-U dan TPH-U Terdaftar dan Status Sertifikasi Juru Sembelih Halal (juleha) Tahun 2023*

¹⁰ Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Timur, *Data RPH-U dan TPH-U Terdaftar dan Status Sertifikatnya Tahun 2023*



Dari Table 3 tersebut presentase RPH-U dan TPH-U bersertifikasi halal yang ada di Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur masih jauh dari jumlah RPH-U dan TPH-U yang tersedia. Dan ada di beberapa Kabupaten Kota yang memiliki banyak RPH-U dan TPH-U namun tidak memiliki sertifikasi halal. Dapat dilihat Kutai Barat yang memiliki 91 RPH-U dan TPH-U tetapi sama sekali tidak ada yang memiliki sertifikasi. Hal ini juga terjadi di Paser yang memiliki 52 RPH-U dan TPH-U tetapi juga tidak memiliki sertifikasi sama sekali. Data ini menjadi acuan bahwa masih sangat sedikitnya tempat yang sudah tersertifikasi halal. Untuk menilai apakah implementasi kewajiban sertifikasi halal pada tiap RPU di Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan maksimal atau tidak, dapat dianalisis dengan pendekatan konsep implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Menurutnya, keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*implementation as a political and administrative process*". Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilihat dari dua hal, yakni:¹¹

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Saat ini masalah jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan persyaratan konsumen serta dengan tingkat kehidupan dan kesejahteraan manusia. Keamanan pangan menjadi hak bagi konsumen, dan menjadi isu penting di dalam perdagangan global, jaminan keamanan pangan merupakan syarat dalam memenangkan persaingan di pasar bebas. Persoalan Pangan menjadi dasar perlunya Nomor Kontrol Veteriner pada unit usaha produk hewan, sehingga produk pangan dari produk hewan yang dihasilkan halal, aman, utuh dan sehat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Dinas Perternakan Kalimantan Timur sendiri memiliki presentase dalam proses sertifikasi NKV yang pada dasarnya pemberian sertifikasi ini mempunyai prosedur yang kurang lebih sama dengan proses sertifikasi halal melalui LPPOM MUI.¹²

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RPH-U dan TPH-U	NKV	Presentase
1.	Balikpapan	2	1	50
2.	Bontang	14	1	7
3.	Berau	1	0	0
4.	Kutai Barat	91	0	0
5.	Paser	52	0	0
6.	Samarinda	11	5	45
7.	Penajam Paser Utara	6	1	17
8.	Kutai Timur	1	1	100
9.	Kutai Kartanegara	1	1	100
10.	Mahakam Ulu	0	0	0
TOTAL	10	179	10	-

Table 4 Daftar Presentase RPH-U dan TPH-U yang telah Tersertifikasi NKV Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NKV sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan, masih belum terimplementasi dengan baik di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Perbandingan jumlah tersebut membuat penulis berkesimpulan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal pada RPH-U dan TPH-U Di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2019-2023, meski dikatakan sudah berjalan tetapi hingga

¹¹ Arnia F. dan Ulda R., *loc.cit.*

¹² Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Timur, **Data Presentase RPH-U dan TPH-U Terdaftar dan Status NKV Tahun 2023**



saat ini hasil implementasinya belum berjalan maksimal dan belum memenuhi harapan serta target. Meski begitu, pada dasarnya implementasi kewajiban sertifikasi halal ini masih berada pada tahap awal sejak dimulainya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal oleh BPJPH pada Tahun 2019 dan sebagai bagian dari tahap awal pemberlakuan pemerintah juga memang belum menerapkan sanksi dengan maksud memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan RPU miliknya sampai pada tanggal 17 Oktober Tahun 2024 nanti.¹³ Sehingga kesempatan untuk memperoleh hasil maksimal dari penyelenggaraan sertifikasi halal ini pun masih sangat tinggi. Dalam hal ini pemerintah perlu segera berupaya untuk menentukan langkah yang tegas terkait hal tersebut, mengingat ketika perlindungan konsumen itu bertujuan untuk melindungi konsumen. Ketika hal ini tidak segera diupayakan langkah tegas maka konsumen tidak terlindungi secara aman dan nyaman dalam memilih bahan hewannya untuk dikonsumsi sehari-hari. Dengan dibentuknya BPJPH ini pemerintah sudah seharusnya menjadi langkah awal untuk melindungi konsumen, dalam hal ini masyarakat untuk bisa berbelanja sesuai dengan keinginan, keamanan, kenyamanan dan tentunya ditunjang terjamin yang sudah divalidasi oleh pemerintah itu sendiri. Ketika upaya tegas itu sudah ditentukan dan dilakukan maka tingkat kepercayaan dan kemudahan masyarakat dalam berbelanja akan menjadi tinggi dan hal ini akan semakin membuat masyarakat semakin terlindungi dengan adanya jaminan produk halal tersebut.

Terlepas dari rencana dan tahapan penyelenggaraan sertifikasi halal ini, sejatinya keberadaan sertifikasi halal pada setiap RPH-U dan TPH-U sangat lah penting sebagai bagian dari jaminan perlindungan hukum bagi para konsumen yang beragama Islam. Jika dari implementasinya yang bahkan telah berjalan 4 tahun tetapi RPH-U dan TPH-U Di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur belum semua bersertifikasi halal, maka pemerintah pun dalam hal ini belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat atau konsumen yang beragama Islam. Hal ini juga didasarkan pada teori perlindungan hukum Sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴ Definisi tersebut dalam konteks penyelenggaraan sertifikasi halal mengarah pada pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar kehalalan. Hadjon melanjutkan bahwa Perlindungan Hukum ini dibedakan menjadi 2 macam, preventif dan represif.¹⁵

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁶ Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.¹⁷ Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana tertuang dalam UU JPH sejatinya bagian dari upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Tetapi, penetapan tersebut harus didukung dengan langkah penegakan atau implementasi agar terciptanya perlindungan secara utuh. Ketika upaya yang tidak diikuti dengan langkah penegakan maka hal tersebut tidak akan berjalan secara utuh. Penegakan ini juga harus diikuti dengan langkah pengawasan yang baik, lembaga pengawasan ini juga harus bersinergi dengan baik agar terciptanya perlindungan secara utuh. Langkah implementasi penyelenggaraan sertifikasi halal sejauh ini telah dilakukan dengan beberapa bentuk program seperti sosialisasi dan fasilitasi.

Adapun sosialisasi yang dimaksud ialah beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, BPJPH, LPPOM MUI, dan pihak lain yang turut serta bertanggung jawab atas implementasi ini, sedangkan fasilitasi dalam hal ini merujuk pada kegiatan yang sering dilakukan Kemenag Kaltim dengan pihak perguruan tinggi di Kaltim yang bertujuan membantu dan memberikan layanan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis.¹⁸ Hanya saja dampak yang diterima para pelaku usaha masih sangat kurang, khususnya dalam hal kesadaran hukum. Pelaku usaha masih belum sadar dan memperhatikan pentingnya sertifikasi halal. Untuk jangka panjang ketika pelaku usaha tidak juga sadar terkait sertifikasi halal ini akan merugikan pelaku usaha itu sendiri, karena konsumen akan mulai meragukan kehalalannya. Berjalannya waktu konsumen juga akan mulai cerdas dan selektif dalam memilih bahan makanan yang akan dikonsumsi, sehingga peran pemerintah juga harus diikuti kesadaran pelaku usaha. Pelaku usaha harus sadar bahwa sertifikasi halal itu adalah penting dan merupakan salah satu permintaan konsumen. Pelaku

¹³ Wawancara bersama Abdul Kudus Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 6 Juli 2023.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 1-2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁶ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 20.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁸ Wawancara bersama Abdul Kudus, *loc.cit.*



usaha juga harus sadar bahwa mereka berjualan di wilayah yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam yang sangat mempertimbangkan kehalalan suatu produk.

Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Timur (Kemenag Kaltim) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi pelaku usaha guna melakukan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Namun demikian masih ditemukan kendala dalam proses implementasi kebijakan dan pengawasannya. Hal ini disampaikan oleh Abdul Kudus selaku Satgas Halal Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Timur pada sesi wawancara, berdasarkan penuturannya kurangnya Sumber Daya Manusia dari Kemenag menjadikan pelaksanaan pengawasan kewajiban sertifikasi halal sangat sulit untuk dilakukan sehingga menghambat proses penegakan terhadap RPH-U dan TPH-U yang belum bersertifikasi halal dan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif, selain itu sering terjadi miss informasi dalam pelaksanaan sertifikasi halal RPH-U Dan TPH-U Di Kalimantan Timur baik antara petugas dengan petugas maupun petugas dengan pelaku usaha.¹⁹ Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) sebagai unit pelayanan Kesehatan hewan terpadu memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan diagnose penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi dan Kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari data yang diperoleh, peneliti mendapatkan data tentang Puskesmas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu bagian dari Provinsi Kalimantan Timur berikut daftar UPT Puskesmas yang terdaftar:²⁰

No.	NAMA	NAMA KEPALA UPT	ALAMAT
1.	UPT Puskesmas Samboja	Joko Santoso, S.Sos	Jl. Balikpapan-Handil II, RT.006, Kec. Samboja
2.	UPT Puskesmas Muara Badak	Sarnia S.P	Jl. PLN No.033, RT.009, Desa Badak Ulu, Kec. Muara Badak
3.	UPT Puskesmas Tenggarong Seberang	-	Jl. Manggis RT.004, Blok D, Desa Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang
4.	UPT Puskesmas Kota Bangun	Siti Aisyah, Amd	Jl. Sribangun, RT.020, Desa Kota Bangun Ulu, Kec. Kota Bangun.

Table 5 Daftar UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

Merujuk pada jumlah RPH-U dan TPH-U bersertifikasi halal yang hingga saat ini masih sedikit, akan memberikan rasa khawatir masyarakat terhadap produk yang beredar. Meski pemerintah sudah memberikan jaminan perlindungan secara yuridis tetapi upaya penegakan atau implementasinya belum dapat memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Terlebih, jika dikaitkan dengan jenis perlindungan secara represif sebagaimana yang dijelaskan Hadjon²¹ bahwa perlindungan hukum secara represif menitikberatkan perlindungan hukum yang diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini penyelenggaraan sertifikasi halal pun sampai saat ini belum aktif memberlakukan sanksi kepada RPH-U dan TPH-U yang tidak bersertifikasi sebab penyelenggaraannya masih pada tahap awal yang berfokus memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk mendaftarkan RPH-U dan TPH-U miliknya di program sertifikasi halal. Hal tersebut sejalan dengan istilah penerapan hukum.

Pengertian penerapan hukum menurut Mertokusumo berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya.²² Lebih lanjut Mertokusumo mengatakan bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan ini adalah sebuah hal yang diperoleh setelah adanya hukum atau setelah adanya penegakan hukum. Rasa lebih aman, tenteram dan damai ini yang diminta atau yang diharapkan oleh masyarakat setelah terjadinya penegakan hukum. Ketiga hal itu tidak dirasakan oleh masyarakat maka, kemanfaatan yang

¹⁹ Wawancara bersama Abdul Kudus, *loc.cit.*.

²⁰ Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, **Data UPT Puskesmas Yang Tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.**

²¹ Philipus M. Hadjon, *loc.cit.*, hlm. 30.

²² Diaz nurima sawitri, *Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, hlm. 56.



dijunjung tinggi ini tidak ada artinya karena telah gagal dalam mencapai kemanfaatan. Keadilan ini memang merupakan kata yang sangat abstrak dalam kenyataannya. Seabstrak apapun hal ini tentu harus tetap dijunjung karena ini merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social control*).²³ Untuk itu, dalam mengupayakan penegakan hukum yang baik diperlukan sumber daya manusia, yakni penegak hukum yang berintegritas.

²³ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listyaningsih, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*, (Jakarta; Sinar Grafika 2016) hlm. 100.